



**PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP)
DESA BALONGGEBANG
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG
Jalan Raya Gondang - Lengkong, Kodepos 64451
Email : balonggebang01@gmail.com**

DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)**

DESA BALONGGEBANG

TAHUN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG**



KEPALA DESA BALONGGEBANG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA BALONGGEBANG

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BALONGGEBANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGGEBANG,

- menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balonggebang Tahun 2015.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Desa Balonggebang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balonggebang Tahun 2014-2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG
dan
KEPALA DESA BALONGGEBANG

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
BALONGGEBANG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Balonggebang
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2014
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
 - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
 - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. Lampiran : 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa
2. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
- (2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Balonggebang
pada tanggal : 12 November 2015
KEPALA DESA BALONGGEBANG

dto

(MUHARTO)

Diundangkan di Balonggebang
pada tanggal : 12 November 2015
SEKRETARIS DESA BALONGGEBANG



(JUMA'IN)

LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2015 NOMOR ...

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa BALONGGEBANG



JUMA'IN